

Analisis Implementasi Pola Kemitraan Kehutanan dalam Skema Perhutanan Sosial (PS) di Kalimantan Tengah: Studi Kasus Lanskap Rungan

Analysis of the Implementation of Forestry Partnership Patterns in the Social Forestry Scheme (PS) in Central Kalimantan: A Case Study of the Rungan Landscape

***¹Mariaty, ²Daud Purba, ¹Pienyani Rosawanti**

¹Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

²BPS Banjar Baru, Palangka Raya, Indonesia

email : mariaty@umpr.ac.id

Abstract

Forest partnership is one of the five schemes within the Social Forestry policy framework, aiming to improve the welfare of communities living in and around forest areas. Despite having a legal foundation through Ministerial Regulation of Environment and Forestry No. 09 of 2021 and Government Regulation No. 23 of 2021, its implementation in Central Kalimantan remains limited. This study analyzes the potential, challenges, and opportunities of forest partnership using a case study approach in the Rungan Landscape, which spans approximately 517,313 hectares and includes various forestry permits. The analysis reveals that although there is a potential for up to ±60,000 hectares of partnership area using a plantation plasma model, not a single Forest Partnership Agreement (NKK) has been realized. The main obstacles include differences in perception, bureaucratic procedures, and limited facilitation. The study recommends the development of regional policies, increased outreach efforts, and the involvement of universities as facilitators in the formulation and implementation of partnerships.

Keywords : *Forest Partnership, Social Forestry, Rungan Landscape, Central Kalimantan, Forestry Policy*

Abstrak

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu dari lima skema dalam kerangka kebijakan Perhutanan Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Meskipun memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, implementasinya di Kalimantan Tengah masih terbatas. Studi ini menganalisis potensi, tantangan, dan peluang kemitraan kehutanan menggunakan pendekatan studi kasus di Kawasan Rungan, yang mencakup sekitar 517.313 hektar dan meliputi berbagai izin kehutanan. Analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi

hingga ± 60.000 hektar area kemitraan menggunakan model plasma perkebunan, tidak ada satu pun Perjanjian Kemitraan Kehutanan (NKK) yang terealisasi. Hambatan utama meliputi perbedaan persepsi, prosedur birokrasi, dan fasilitasi yang terbatas. Studi ini merekomendasikan pengembangan kebijakan regional, peningkatan upaya sosialisasi, dan keterlibatan universitas sebagai fasilitator dalam penyusunan dan implementasi kemitraan.

Kata kunci: Kemitraan Kehutanan, Perhutanan Sosial, Lanskap Rungan, Kalimantan Tengah, Kebijakan Kehutanan

PENDAHULUAN

Perhutanan Sosial di Indonesia mengalami perkembangan pesat terutama setelah diterapkannya lima skema utama pada era pemerintahan Joko Widodo, yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (Salim, 2020). Kemitraan Kehutanan (KK) diimplementasikan sebagai bentuk kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan/ Jasa Hutan, Izin Pinjam Pakai Kawasan, atau pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Program Perhutanan Sosial (PS) tertuang dalam Nawacita yang ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik (Faizal & Sunan, 2023).

Program Kemitraan Kehutanan digagas oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, terutama di kawasan hutan yang telah di bebani izin di atasnya, selain itu juga tujuan dari kebijakan ini sebagai upaya untuk penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan dan atau unit manajemen hutan

dengan masyarakat setempat yang juga telah memanfaatkan kawasan hutan (Firdaus, 2018). Kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi (NURHALIZA, 2022).

Jika di tinjau dari PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sifat dari pelaksanaan KK ini bukanlah Volunteer namun menjadi Mandatori bagi pemilik izin dimana pasal 157 di PP ini menyebutkan bahwa *“pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan dalam melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan wajib melakukan kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan paling lambat 3 tahun setelah di terimanya perizinan berusaha.”*


Sayangnya hingga saat ini, realisasi Kemitraan Kehutanan dalam skema Perhutanan Sosial di Kalimantan Tengah masih hanya 1 ijin Kulin KK yakni Kemitraan Konservasi di Sabangau, sedangkan Potensi pengembangan pola kemitraan sangat besar, dimana untuk izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah mencapai ± 5 juta ha lebih dan angka ini belum termasuk luasan

pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan kawasan konservasi dimana kesemuanya diharapkan mengimplementasikan Kemitraan Kehutanan. Data izin Perhutanan Sosial tahun 2025, di Kalimantan Tengah mencapai 478.559 Ha dengan 16 hutan adat, selebihnya adalah Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan. Studi ini dilaksanakan di Kalimantan Tengah, dimana masih belum terdapat penelitian lebih lanjut mengenai Kemitraan kehutanan di Kalimantan Tengah, dikarenakan memang pelaksanaanya masih sangat minim.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kondisi dan peluang implementasi skema kemitraan kehutanan melalui studi kasus Lanskap Rungan dengan pendekatan spasial.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangkaraya, dengan menganalisis lanskap rungan berdasarkan pendekatan jaringan DAS Utama maupun anak sungai untuk *capture* luasan lanskap (Gambar 1).



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Alat dan Bahan

Alat tulis, Perangkat komputer dengan program Arcgis juga peta perizinan d lanskap Rungan berupa peta (SHP).

Metode Penelitian

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, data spasial, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan seperti KPH,

BPSKL, APHI, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi wilayah, kendala kebijakan, serta peluang kolaborasi multipihak.

Analisis Data

Metode analisis data pada Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode deskriptif analitis lebih memusatkan perhatian pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan, dimana penelitian ini berusaha untuk membuat deskriptif yang diselidiki dengan

melukiskan fakta yang terjadi di lapangan (Fauzi, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan PS di Kalimantan Tengah

Sejak pertama kali di canangkan oleh pemerintah, berdasarkan permen LHK No 83/ tahun 2014 Target pelaksanaan PS di Kalimantan Tengah mencapai 1,2 juta ha. Berikut ini adalah tabel luasan Perhutanan Sosial di Kalimantan Tengah hingga tahun 2025

Tabel 1. Distribusi Perhutanan Sosial

No.	Kabupaten	Jumlah Izin dan Luasan										
		Hutan Desa		Hkm		HTR		HA		Kemitraan (KK)		TOTAL
1	Palangka Raya	-	-	11	11.096	-	-	-	-			
2	Gunung Mas	7	4.455	16	11.137,99	3	6.927	11	68.324			41
3	Pulang Pisau	34	73.482	12	13.338	5	1.912	1	102	1	396	53
4	Kapuas	14	43.009	8	5.840	7	9.812	-	-			29
5	Barito Selatan	2	19.619	2	760	-	-	-	-			4
6	Barito Timur	-	-	-	-	-	-	-	-			-
7	Barito Utara	3	5.812	6	3.862	3	5.113	-	-			12
8	Murung Raya	1	3.013	3	5.113	2	689	-	-			6
9	Katingan	19	40.594	20	20.388	2	1.090	-	-			34
10	Kotawaringin Timur	1	3.000	27	32.431	13	16.451	-	-			41
11	Seruyan	4	7.884	18	15.761,69	-	-	-	-			22
12	Lamandau	-	-	3	5.859	6	8.103	-	-			9
13	Sukamara	-	-	11	9.682	-	-	-	-			11
14	Kotawaringin Barat	2	611	12	15.416	11	9.883	-	-			25
TOTAL		87	201,579.00	142	150,649.38	52	58,770.96	16	68,426	1	396	298

Dari tabel tersebut, hingga tahun 2025 total luasan PS di Kalimantan tengah Mencapai 478.559,34 ha atau sekitar 39,87% dari target awal yang di canangkan. Paling banyak adalah Hutan Desa dengan jumlah ijin sebanyak 87

dengan luasan mencapai 201.579 ha, dan skema kemitraan Kehutanan menjadi jumlah terkecil yakni hanya mencapai satu ijin dengan luasan sekitar 396 ha untuk Kulin KK Konservasi dibutuhkan proses dan upaya maksimal agar pelaksanaan

program perhutanan sosial dapat mencapai tujuan dan target yang telah direncanakan (Faizal & Sunan, 2023). Pelaksanaan perhutanan sosial melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Tantangan terkait koordinasi dan sinergi antarlembaga sering muncul. Keterlibatan yang kuat dan kerja sama antarlembaga penting untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi program perhutanan sosial (Pambudi, 2023).

Analisis Kebijakan Pelaksanaan Kemitraan kehutanan

Di dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk kemitraan lainnya. Selanjutnya pada P 09 Tahun 2021 tentang PS Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas: a. HD; b. HKm; c. HTR; d. Hutan Adat; dan e. kemitraan kehutanan. (2) Kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dilaksanakan pada Hutan Konservasi, diberikan dalam bentuk Kemitraan Konservasi. (3) Pada Hutan Lindung dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, dan/atau kemitraan kehutanan.

(4) Pada Hutan Produksi dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan/atau kemitraan kehutanan. Pada pasal

8 dinyatakan bahwa (2) Jangka waktu Persetujuan Kemitraan Kehutanan pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan Masyarakat Setempat disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Dari kebijakan tersebut di atas dinyatakan bahwa kemitraan kehutanan bisa dilaksanakan dengan berbagai pilihan pola kemitraan antara pemilik izin dan masyarakat sekitar hutan, pengembangannya bisa menjadi beragam kegiatan. Contohnya yang dilaksanakan oleh Perhutani dan LMDH Pulo Cangkir yang mengembangkan kegiatan kemitraan di lahan perhutani dengan kegiatan berupa: pengamanan hutan, silvofishery, pemanfaatan jasa lingkungan, rehabilitasi hutan mangrove, wisata serta pengembangan kegiatan lainnya (Anggiani, Hikmawan, & Governance, 2022).

Selanjutnya masih pada P.09/2021 Pasal 45 menyatakan:

(1) Areal yang dapat diberikan Persetujuan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berupa:

- a. kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung yang telah dibebani perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan;
- b. kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung yang telah dibebani persetujuan penggunaan kawasan hutan; atau
- c. kawasan Hutan Konservasi.

Pasal 61 berbunyi: Menteri dapat memberikan insentif kepada Pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang telah melaksanakan Persetujuan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Terakhir Pasal 177 yang terkait Jangka Benah menegaskan bahwa (2) Pemanfaatan kebun rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. kemitraan kehutanan atau Kemitraan Konservasi; b. HD; dan/atau c. HKm.

Dari sisi kebijakan, Kemitraan Kehutanan berbeda dengan kemitraan di sektor perkebunan yang identik dengan Plasma. Gambaran luasan Lanskap Rungan berdasarkan panjang DAS dan Anak

Inti. Beberapa penelitian menemukan bahwa di masyarakat sendiri masih memiliki persepsi bahwa kemitraan adalah seperti apa yang berlaku dalam pola inti-plasma pada perkebunan (Adnan, Herthiadi, & Hardiyanto, 2015). Selanjutnya penelitian lain menemukan bahwa ternyata masih terbatasnya kapasitas para pihak, baik pengelola hutan, pemegang ijin, pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip dan langkah langkah melakukan Kemitraan kehutanan (Adnan, Berliani, Hardiyanto, & Sakti, 2015).

Peluang Kulin KK di Lanskap Rungan

Sungai mencakup 4 wilayah administratif yakni pada tabel berikut:


Tabel 2. Luasan Lanskap Rungan Berdasarkan Batas Administrasi

Kabupaten	Kecamatan	Luas (Ha)
Gunungmas	Damangbatu	345
	Kahayanghulu Utara	319
	Kurun	2,308
	Manuhing (12 Desa)	113,345
	Rungan (20 Desa)	193,997
	Sepang	4,569
	Tewah	2,488
Katingan	Kamipang	20
	Katingan Hilir	3,505
	Katingan Tengah	2,569
	Pulaumalan	11,540
	Senamanmantikei	1,706
	Tasikpayawan	4,855
	Tawangsangalangaring	6,459
Kota Palangkaraya	Bukitbatu	54,242
	Jekanraya	12,605
	Pahandut	126
	Rakumpit (7 Kelurahan)	8,254
Pulang Pisau	Sebangaukuala	4,062
Total (Ha)		517,313

Menentukan lanskap menggunakan pendekatan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan anak sungai sebagai batasan luasan sangat dimungkinkan digunakan dalam banyak kajian lingkungan, perencanaan tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam, pendekatan berbasis DAS adalah salah satu metode yang paling logis dan terintegratif. karena memperhitungkan hubungan ekosistem hulu-hilir dan menyatukan berbagai sektor dalam satu sistem holistik (Prakarsa, 2016). Dari total luasan lanskap Rungan berdasarkan panjang DAS dan anak sungai hingga dihasilkan luasan yakni seluas 517,313 ha. Pendekatan sungai menekankan hubungan fisik antara lahan dan air serta keterkaitan

antara hulu dan hilir (Bebas Banjir, 2025), serta Mengintegrasikan berbagai kepentingan sektor kehutanan, pertanian, hingga tata guna lahan secara sistemik (Andi Lisnawati, 2025).

Dari luasan lanskap, di lanskap Rungan ini terdapat 4 izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan untuk Hutan Alam, dengan total luasan 93,586 ha dan terdapat 7 izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan untuk Hutan Tanaman dengan total luasan 100,221 ha, belum termasuk IUP dan KHDTK Mungku Baru, Total luasan izin mencapai 299.767 ha. Berikut adalah gambaran peta perizinan di lanskap Rungan:



Gambar 2. Peta perizinan di lanskap Rungan

Dari angka tersebut, bisa di bayangkan bahwa peluang untuk Kemitraan Kehutanan Sangat besar, jika menggunakan pendekatan KHDTK saja dimana dimungkinkan kemitraan sebesar 10% dari izin maka peluang Kemitraan Kehutanan mencapai 29.000 an ha, dan jika menggunakan pendekatan Perkebunan untuk plasma, seperti di UU 39 Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Perkebunan dimana kemitraannya sebesar 20% maka ada peluang hampir 60.000 an ha untuk kemitraan Kehutanan di Lanskap Rungan. Pun demikian, menurut kebijakan yang terkait untuk kemitraan Kehutanan sebenarnya di P.09 Tahun 2021, pendekatannya adalah bukan persentase (%), namun jumlah Kepala Keluarga (KK) yakni 5 ha per KK.

Berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pihak, kendala utama implementasi Kemitraan Kehutanan adalah adanya persepsi yang berbeda-beda terkait dengan Kemitraan Kehutanan dan pengertian kemitraan menyebabkan pola kemitraan ini belum terlaksana atau mungkin terkesan belum dilaksanakan. Selain itu adalah fasilitasi untuk membangun Kesepakatan antar pihak (Masyarakat & Pemilik Izin) yang juga dianggap sulit karena harus menguntungkan semua pihak, sehingga kesepakatan yang di bangun haruslah di fasilitasi oleh pihak-pihak yang bersikap netral. Selain itu juga ada kendala-kendala lain yang lebih ke sifatnya teknis, seperti kaitanya dengan RKU (Rencana Kerja Usaha) perusahaan dan PIAPS (Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial). penelitian (Feraera, Alamsyah, & Yuningsih, 2018) menemukan bahwa

dalam pelaksanaan Kemitraan Kehutanan tahapan yang seharusnya dilaksanakan oleh para pihak adalah sosialisasi dan identifikasi, membangun kesepakatan dan pelaksanaan kegiatan/ program.

Selanjutnya berdasarkan FGD yang dilaksanakan diketahui bahwa ternyata ada yang harus diluruskan dalam skema Kemitraan Kehutanan, dimana ada 2 hal penting dalam 1. Skema Persetujuan KK (bicara luasan) dan 2. Skema Pasca Persetujuan. Artinya pada poin ke-2, pelaksanaan Kemitraan Kehutanan tidak hanya mengedepankan soal berapa luasan kawasan yang dapat dikelola bersama-sama masyarakat, namun pasca persetujuan ada banyak peluang lain yang dimungkinkan di bangun bersama dalam Kemitraan Kehutanan dan hal ini membuat ada berbagai pilihan lain yang bisa disepakati bersama. Penelitian (Mutaqin, Wahyuni, & Rahayu, 2022) menemukan bahwa setelah izin perhutanan sosial diberikan (termasuk Kemitraan Kehutanan), terdapat banyak peluang baru yang bisa dikembangkan mulai dari peningkatan kapasitas, investasi, pengolahan produk, hingga pemasaran. Kemitraan Kehutanan masih belum bisa terwujud ketika jalan kearah implementasi masih simpang siur, karenanya beberapa rekomendasi UNTUK percepatan Pola Kemitraan Perhutanan Sosial di Kalimantan Tengah, berdasarkan kajian ini adalah:

1. Dibutuhkan kebijakan sektoral yang sifatnya regional di Kalimantan Tengah agar intervensi untuk pelaksanaan Pola Kemitraan dalam Perhutanan Sosial bisa terlaksana. Kebijakan tersebut bisa berupa

PERDA dan mungkin juga PERGUB atau Surat Edaran dari Dinas/Kepala Daerah yang mampu mendorong para pihak, terutama pemegang ijin untuk mengimplementasikan perwujudan NKK (Naskah Kerjasama Kemitraan) Perhutanan Sosial;

2. Meningkatkan Kegiatan Sosialisasi, agar kesalahpahaman dan perbedaan persepsi mengenai rumitnya Kemitraan Perhutanan Sosial bisa diminimalisir, dalam hal ini Dinas Kehutanan, KPH, BPS Banjarbaru, POKJA Perhutanan Sosial bisa bekerjasama dengan APhi untuk pelaksanaan sosialisasi ini;
3. Membangun kampanye atau sosialisasi yang lebih luas ke masyarakat melalui media, agar masyarakat bisa menuntut hak mereka atas perijinan yang ada di sekitar wilayah mereka (masyarakat bisa jemput bola untuk membangun komunikasi dan membangun kesepakatan NKK dengan pemilik ijin),
4. Dalam implementasinya juga bisa melibatkan pihak ke-3 untuk memfasilitasi pembangunan NKK, di luar dari stakeholder yang telah disebutkan di atas, misalnya Universitas sebagai fasilitator, bahkan juga membuat kajian-kajian yang bisa dijadikan rujukan dalam menentukan pola kemitraan yang dimungkinkan untuk diterapkan, bahkan juga merumuskan strategi serta evaluasi pelaksanaan Kemitraan Perhutanan Sosial;
5. Terkait dengan Pola Kemitraan di Lanskap Rungan, perlu difasilitasi

oleh KPH Kahayan Tengah, dan BNF, WWF Internasional Indonesia yang juga bekerja di Lanskap Rungan agar dikumpulkan stakeholder terkait (Pemilik Ijin), baik itu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUP, KHDTK untuk sama-sama membangun dan menyusun rancangan strategi bersama dan mendiskusikan pola kemitraan kehutanan yang paling dimungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga degradasi (kerusakan) lingkungan akibat penambangan ilegal pada kawasan Lanskap Rungan bisa diminimalisir;

6. Menentukan target dan sasaran yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak, sehingga hal inilah yang bisa dibangun dalam negosiasi untuk mewujudkan KK.

KESIMPULAN

Pelaksanaan implementasi perhutanan sosial di Kalimantan tengah dari 2014 sampai dengan tahun 2025 adalah sebanyak 298 izin dengan total luasan mencapai 478.559,34 ha atau kurang lebih 39% dari target awal yang dicanangkan. Dari total izin PS tersebut hanya terdapat 1 ijin Kemitraan Kehutanan. Di lanskap rungan seniri dengan total luas area 517,313 dengan total luasan izin mencapai 299.767 ha, namun hingga kini belum terdapat Kemitraan Kehutanan di Lanskap Rungan. Belum berjalan dengan baiknya kemitraan kehutanan di Kalimantan tengah secara umum disebabkan oleh belum terbangunnya sosialisasi Kemitraan Kehutanan dengan pemilik izin, adanya

kekhawatiran perubahan RKU yang akan berdampak pada bisnis hingga peran *stakeholders* untuk pendampingan masyarakat guna mendapatkan perijinan Kulin KK masih belum optimal. Diharapkan para pihak, terutama pemerintah daerah bisa membuat regulasi yang mampu mendorong para pihak untuk membangun Kulin KK di Kalimantan tengah, baik Kebijakan berupa PERDA atau Pun PERGUB, serta adanya intervensi dari kementerian Kehutanan untuk pemilik ijin PBPH HA dan PBPH HT serta PBPH RE untuk bisa mewujudkan Kemitraan Kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., Berliani, H., Hardiyanto, G., & Sakti, D. K. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.
- Adnan, H., Herthiadi, R., & Hardiyanto, G. (2015). *Meretas Jalan Kemitraan: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi*. Retrieved from Andi Lisnawati, S. J. P. d. P. K. B. (2025). *Prinsip dan Praktik*. 43.
- Anggiani, P., Hikmawan, M. D. J. J. o. S. P., & Governance. (2022). *Dinamika Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Pulo Cangkir Kabupaten Tangerang*. 4(2), 112-127.
- Faizal, A. N., & Sunan, M. J. J. I. K. S. (2023). *Implementasi Tahapan Pengembangan Masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial*. 24(1), 3.
- Fauzi, M. R. (2014). *Penggunaan Google Form Sebagai Alat Evaluasi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia: Studi Deskriptif Analitis pada Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lembang*. Universitas Pendidikan Indonesia,
- Feraera, A., Alamsyah, N., & Yuningsih, N. Y. J. J. K. I. P. d. P. D. (2018). *Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung*. 3(2), 181-198.
- Firdaus, A. Y. (2018). *Panduan praktis penerapan kebijakan perhutanan sosial: Kerangka pencepatan reformasi tenurial hutan: CIFOR*.
- Mutaqin, D. J., Wahyuni, I., & Rahayu, N. H. J. B. W. P. (2022). *Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19*. 5(2), 159-175.
- NURHALIZA, I. (2022). *Pengembangan kelembagaan skema kemitraan kehutanan di kesatuan pengelolaan hutan lindung batutege (institutional development of the forest partnership in kphl batutege)*.
- Pambudi, a. S. J. J. K. P. (2023). *Capaian, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan perhutanan sosial di indonesia*. 74-94.
- Prakarsa, I. I. I. J. (2016). *Riset Baru Tentang Sumber Daya Air dan Sanitasi di Indonesia*. *Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia*, 45334.
- Salim, M. N. (2020). *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan (Buku Ajar)*. In: STPN Press dan Prodi DIV STPN.